BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkumpulan masyarakat atau keluarga dalam wilayah yang disebut dengan nama desa yang dikepalai oleh seorang kepala desa dengan memiliki sistem pemerintahan sendiri. Seperti yang jelaskan oleh pada konstitusi atau UU nomor 6 tahun 2014 Bab 1 pasal 1 ayat 1, menyatakan desa merupakan adanya batas wilayah yang merupakan wilayah adat yang memiliki kedaulatan sendiri untuk mengatur dan mengurus tatanan pemerintahan, hak asal usul serta hak tradisional yang disepakati, oleh dan diatur oleh negara kesatuan republik indonesia. Selanjtnya dijelaskan pada ayat 2 sebagai urusan pelaksana pemerintahan dan sistem pemerintahan negara kesaturan republik indonesia yang berada di desa dilaksanakan oleh pemerintah desa. Ayat 3 menjelaskan kepala desa merupakan pemerintahan di sebutan lain yang didukung oleh unit pelaksana lainnya yang menjadi penanggungjawab pemerintah di desa. Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 4 ayat a, desa yang memiliki dan tampak jelas dengan kemajemukannya pada saat sebelum kemerdekaan ataupun sesudah kemerdekaan maka desa tersebut mendapatkan penghargaan. Ayat b menjelaskan untuk menjawab atau merealisasikan keadilan sosial bagi semua warga negara indonesia, maka memberikan ketetapan status dan kejelasan hukum terhadap desa dan sistem kebijakan republik indonesia. Berdasarkan regulasi atau undang-undang desa tersebut memberikan kedaulatan untuk mengatur dan mengurus

masyarakat dan wilayah sesuai dengan kearifan lokal yang menjadi identitas.

Desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang desa nompr 6 tahun 2014 mengamanatkan untuk melakukan kebijakan atau keputusan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat sebagai bentuk perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Karena kebijakan merupakan keputusan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah yang dimiliki publik. Sebagai mana dijelaskan oleh easton mendefenisikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat merupakan manifestasi dari kebijakan kepada semua masyarakat *the authoritative-al-location of values society.* Dijelaskan lebih lanjut oleh laswel dan kaplan mengartikan kebijakan publik sebagai projekted program *of goal, value, and practice* atau nilai-nilai dalam praktek-praktek program pencapaian tujuan tang terarah. Dijelaskan lebih lanjut presman dan widavsky sebagaimana dikutip winarno (2022:17) mengemukakan bahwa kebijakan publik sebagai bentuk hipotesis yang diramalakan pada saat kondisi-kondisi awal

Berdasarkan berbagai teori kebijakan yang jelaskan menurut beberapa pakar di atas maka penulis menganalisis terkait beberapa fenomena sosial yang berkaitan dengan masyarakat Suku Nuaulu yang dimana dalam kehidupan sosial kemasyarakat di Desa Sepa kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah Desa Sepa. Seperti kurang adanya respon terhadap aspirasi Suku Nuaulu akhirnya mengakibatkan Suku Nuaulu tidak mendapatkan tempat dan kebutuhan di desa sepa. Dalam pelaksanaan pemerintahan,

pemerintah Desa Sepa masih mengutamakan kepentingan keluarga atau orang dekat. Dengan kata lain, pemerintah Desa Sepa dalam memberikan pelayanan atau membuat kebijakan masih mengunakan budaya paternalistik yaitu memberikan ruang kepada keluarga dan kerabat sebagai bentuk dari pelayanan di Desa Sepa. Kondisi pemerintahan di Desa Sepa selama ini sudah berjalan lama mengakibatkan banyak sekali kesenjangan pelayanan antara masyarakat lebih khususnya masyarakat Suku Nuaulu.

Pulau seram yang merupakan tempat hidupnya Suku nuaulu lebih khususnya di seram bagian selatan merupakan tempat berlindungnya Suku Nuaulu (Nuahatan). Jadi Suku Nuaulu memiliki identitas sebagai orang seram. Dipulau seram tidak hanya Suku Nuaulu yang hidup di pulau seram, tetapi ada suku lain yang mendiami pulau seram yaitu Hualu yang mendiami pulau seram utara. Suku yang sangat primitif seperti Suku Hualu mereka memiliki gagasan yang menjadi kekurangan mereka untuk dijadikan kesepakatan atau keputusan bersama.

Sejarah Maluku dengan perkembanaganya memberikan sebuah nilai dan pengetahuan yang nyata seperti keberadaan Masyarakat Suku Nuaulu dengan pemukimananya jauh dari wilayah pelosok atau terpencil seperti wilayah desa di pulau seram. Seperti wilayah yang sangat terkenal yang sekarang telah dikenal sebagai kecamatan wahai yang memiliki potensi sumber daya alam dan identitas budaya yang berkaitan dengan Suku Nuaulu. Masyarakat Nuaulu dikenal sebagai suku yang hidupnya berpindah-pindah

tempat. Kehidupan Suku Nuaulu yang hidup berpindah-pindah tempat agar bisa mengembara dan menjajaki hutan dipulau seram.

Suku Nuaulu diberi hak, sebagai masyarakat adat yang memiliki tanah adat seperti wilayah hutan yang menampung berbagai sumberdaya alam yang dikelolah untuk kesejahteraan Suku Nuaulu. Sebagaimana yang dihatur konstitusi atau undang-undang pasal 18 B ayat (2) Tahun 1945 tentang hak-hak tradisional seperti hak ulayat atau petuanan, batas-batas wilayah adat dengan mendapatkan pengakuan atau penghormatan dari negara. Selanjutnya dibahas lebih lanjut dalam dalam pasal 28 I ayat (3) tentang penghormatan dan pengakuan terhadap hak masyarakat tradisional berupa identitas lokal yang menjadi dasar masyarakat adat. Selanjutnya dibahas lebih terperinci dan ditegaskan dalam udang-undang nomor 39 tahun 1999 pasal 6 ayat (2) ditegaskan bahwa hak ulayat perlu dilindung dan dikelolah untuk kesejahteraan masyarakat lokal atau masyarakat adat yang memiliki petuanan yang dibuktikan dengan hukum adat.

Oleh sebab itu undang-undang tentang desa nomor 6 tahun 2014 harus dijalankan secara konsisten oleh setiap pemerintah desa agar masyarakat desa mendapatkan kesejahteraan dan keadilan. Oleh karena itu, pemerintah desa di seluruh indonesia lebih utamanya di Desa Sepa supaya benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pelayan mayarakat desa. Masyarakat Desa Sepa merupakan masyarakat yang hidup dalam angka kemiskinan yang sangat memprihatinkan oleh sebab itu perlu adanya perhatian atau respon dari pemerintah desa melalui anggaran dana desa untuk dapat

memberdayakan masyarakat Desa Sepa. Masyarakat Desa Sepa terdapat juga kelompok masyarakat adat yang memiliki suku dan identitas hidupnya masing-masing seperti Suku Nuaulu. Berdasarkan penjelasan atau uraian yang menyangkut dengan persoalan pemerintahan desa di atas, maka peneliti berkeinginan untuk mengambil judul: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SUKU NUAULU DI DESA SEPA KECAMATAN AMAHAI KABUPATEN MALUKU TENGAH**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian masalah diatas, oleh karena itu terdapat dua rumusan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat suku Nuaulu?

1.2.2 Apa saja faktor pendukung dan pengambat kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat suku Nuaulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Ada dua tujuan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah diatas:

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana implememementasi kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat suku nuaulu.

1.3.2 Untuk mengetahui Apa saja faktor pendukung dan pengambat implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat suku nuaulu

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat dalam penelitian ini diaharapkan dapat membantu dalam menambah wawasan atau pengetahuan mahasiswa khususnya prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial berkaitan dengan peran pemerinta terhadap kebijakan kesejateraan masyarakat suku Nuaulu, serta dapat memberikan inspirasi ataupun sebagai referrensi di kemudian hari.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini dapat diharapkan menjadi referensi oleh Pemerintah dalam peran ataupun kebijakan tentang kesejahteraan terhadap masyarakat suku nuaulu.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG